

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

Reksa Dana **BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH** (selanjutnya disebut "**BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT BNI Asset Management

Centennial Tower 19th Floor
Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 2996 9646
Faksimili : (62-21) 2996 9647
Website : www.bni-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Sentral Senayan III, Lantai 22,
Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora
Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telepon : (62-21) 2992 8888
Faksimili : (62-21) 2902 9041

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (Bab III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (Bab V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (Bab VIII).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PT BNI Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2025

Penawaran Umum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik di Indonesia dan hanya ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau ditawarkan di luar negeri kepada warga negara Indonesia.

Segala informasi yang tidak diberikan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, bukan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II.	INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH	13
BAB III.	MANAJER INVESTASI	23
BAB IV.	BANK KUSTODIAN.....	25
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	27
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH	34
BAB VII.	PERPAJAKAN	37
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	39
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	42
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	52
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	53
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	59
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	64
BAB XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	68
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH	69
BAB XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	75
BAB XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA	77
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	78

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Ahli Syariah Pasar Modal

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

1.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT BNI ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management atau DPS PT BNI Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT BNI Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management adalah atas persetujuan/rekomendasi DSN-MUI berdasarkan Surat Nomor: U-069/DSN-MUI/III/2004.

1.8. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.9. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif") , Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.10. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. FORMULIR PEMESANAN PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun berbeda (sepanjang telah terjadi

kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju), yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit

Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

1.22. NASABAH

"Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM & LK") ke OJK.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan dan Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).

1.28. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.29. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16-12-2020 (enam belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan.

1.37. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.39. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT BNI Asset Management.

1.40. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.41. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/SEOJK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
 - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.44. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif

1.45. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

2.1. PEMBENTUKAN BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Nomor 21 tanggal 16 April 2013, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, SH. notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Nomor 36 tanggal 19 November 2015, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Nomor 09 tanggal 03 Mei 2018;
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Nomor 03 tanggal 23 November 2018;
- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Nomor 06 tanggal 15 September 2020;
- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Nomor 05 tanggal 7 Desember 2020;

keempatnya dibuat di hadapan Leny, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Bekasi, semuanya dibuat antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia, pada waktu itu selaku bank kustodian;

- Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH No. 12 tanggal 15 Februari 2022, antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank DBS Indonesia selaku bank kustodian awal dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian Pengganti;
- Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Nomor 12 tanggal 20 April 2022;
- Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Nomor 20 tanggal 29 Maret 2023;

Ketiganya dibuat di hadapan Leny, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Bekasi. (selanjutnya seluruh akta-akta tersebut di atas disebut "Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH").

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan *akad* yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/ KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

PT. BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Mungki Ariwibowo Adil, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Commerce, Major in Accounting & Finance dari Faculty of Economic, The University of Sydney, Sydney, Australia dan lulus sebagai Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Mesin Program Studi Teknik Industri

Universitas Indonesia, Jakarta. Saat ini, Ari Adil menjabat sebagai **Direktur Utama** di PT BNI Asset Management.

Ari Adil memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Senior Manager di PT Danareksa Investment Management tahun 2003-2007, Associate Director di Bank Julius Baer Co. Ltd, Direktur di PT Julius Baer Advisors Indonesia tahun 2008-2010, Vice President di Citibank N. A tahun 2010-2013, Senior Executive Vice President di PT Mandiri Manajemen Investasi tahun 2013-2017, Komisaris Utama di PT Jagartha Penasihat Investasi tahun 2017-2020, dan Direktur Utama di PT UOB Asset Management Indonesia tahun 2020-2024.

Ari Adil telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-125/PM/WMI/2004 tanggal 4 Juli 2022 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-513/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Putut Endro Andanawarih, Wakil Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Finance and Capital Market dari University of San Fransisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung. Saat ini, Putut menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Putut memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tahun 2011-2017, Direktur PT First State Investments Indonesia tahun 2003-2011 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Bahana TCW Investment Management tahun 1994-2003.

Putut telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-664/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022.

Ade Yusriansyah, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan dari Birmingham City University, Inggris dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dari program studi Akuntansi. Saat ini, Ade menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Ade memiliki berbagai pengalaman profesional lainnya sebelum bergabung di PT BNI Asset Management, Ade berkarir di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan berbagai posisi, mulai dari Vice

President Credit Risk di segmen kecil dan komersial, Assistant Vice President Investor Relations di Divisi Komunikasi Perusahaan, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Menengah Palembang, Pengganti Sementara Pemimpin Cabang Jambi, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Kecil Palembang, Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis – Sentra Kredit Menengah, Senior Relationship Manager Corporate Banking dan Senior Relationship Manager Commercial Banking.

Ade telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-283/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 November 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-215/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 30 Mei 2024. Selain itu, saat ini Ade juga sebagai pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Tubagus Farash Akbar Farich, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dari program studi Manajemen Keuangan. Saat ini, Farash menjabat sebagai **Chief Investment Officer** di PT BNI Asset Management.

Farash memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas serta Analyst di Delta Advisory, Manager Structured Finance di HSBC Amanah Syariah, Head of Investment di PT Asanusa Asset Management, Head of Investment di Avrist Asset Management, dan Direktur Investasi di PT Avrist Asset Management.

Farash telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-10/BL/WMI/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-374/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 25 November 2022.

Indah Kusumadewi, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Commerce di bidang Applied Finance dari The University of Queensland, Australia dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti program studi Akuntansi. Saat ini Indah menjabat sebagai **Chief Marketing Officer** di PT BNI Asset Management.

Indah memulai karir di pasar modal sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2000. Indah memiliki pengalaman profesional di bidang pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai Coordinator Product Development di PT Danareksa Investment Management, Head of Product Development and Management di PT

Manulife Aset Manajemen Indonesia. Sampai dengan saat ini, Indah juga menjabat sebagai Head of Product Development and Management di PT BNI Asset Management.

Indah telah memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-435/BL/WPPE/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-350/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 12 Mei 2023 dan izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/PM.21/WMI/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-161/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

Ardhi Hadiano, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta program studi Akuntansi pada tahun 2001. Saat ini Ardhi menjabat sebagai **Chief Operating Officer** di PT BNI Asset Management.

Ardhi memulai karir di di pasar modal sejak tahun 2005 pada PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Administration Clerk. Kemudian pada Desember 2005 sampai dengan November 2007, Ardhi bergabung dengan PT Sarana Multigirya Finansial sebagai Administrative Assistant. Pada tahun 2007-2021 Ardhi bergabung dengan PT Danareksa Investment Management dari posisi Assistant Manager hingga menjabat sebagai Head Division of Investment Management Operation di tahun 2012, sejak tahun 2017 sebagai Head Division of Finance Office Management. Sejak Januari 2022 sampai dengan saat ini, Ardhi juga menjabat sebagai Head of Strategic Finance Division di PT BNI Asset Management.

Ardhi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-131/PM.211/WMI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-302/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yekti Dewanti, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada program studi

manajemen keuangan. Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini, Dewanti menjabat sebagai **Head of Investment & Research Division** di PT BNI Asset Management.

Dewanti memulai karir dunia keuangan sejak tahun 2003 sebagai Research Assistant, PT Mandiri Sekuritas. Kemudian pada tahun 2004 bergabung dengan Standard Chartered Bank dan melanjutkan karir di Bank Mandiri selama tahun 2005-2011. Setelah itu, Dewanti ditempatkan sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Manajemen Investasi tahun 2011-2014, kemudian bergabung dengan Commonwealth Bank tahun 2015. Pada tahun 2016-2018, Dewanti bergabung sebagai Pengelola Investasi di PT Majoris Asset Management. Dewanti mulai bergabung di PT BNI Asset Management sejak bulan Agustus 2018 sebagai Equity Fund Manager.

Dewanti telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-39/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-628/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Selain itu, Dewanti juga telah lulus ujian Chartered Financial Analyst level II.

Jefrix Kosiady, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di Monash University, Kampus Caulfield, Australia pada 2013 dan Bachelor of Commerce (Majoring in Accounting and Finance) dari The University of Melbourne pada tahun 2010. Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini menjabat sebagai **Head of Equity Investment Department** di PT BNI Asset Management.

Jefrix memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2014 sebagai Equity Analyst di PT Sucorinvest Sekuritas dan berpindah divisi ke Institutional Equity Sales pada 2016 di perusahaan yang sama. Jefrix mulai bergabung di PT BNI Asset Management sejak tahun 2018 sebagai Equity Analyst, dan pada Oktober 2020, Jefrix menjabat sebagai Equity Fund Manager.

Jefrix telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-195/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 16 Agustus 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-539/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Agustus 2022.

Cindy Anggraini, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance di University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America pada 2016 dan Sarjana Teknik (Jurusan Teknik

Industri) dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini, Cindy menjabat sebagai **Equity Fund Manager** di PT BNI Asset Management.

Cindy memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2010 sebagai Management Trainee di PT Danareksa Persero. Cindy memiliki pengalaman di pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai Equity Portfolio Analyst, Equity Portfolio Manager, dan Head of Equity di PT Danareksa Investment Management, Principal Asset Management Indonesia, dan Sequis Asset Management, dan juga sebagai Research Economist di International Monetary Fund (IMF).

Cindy telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-154/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 13 Juli 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-774/PM.21/PJ-WMI/2022 pada tanggal 29 September 2022.

Stella Amelinda, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Bachelor of Science in Business Administration (Majoring in Finance) dari University of San Francisco pada tahun 2015. Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini, Stella menjabat sebagai **Equity Fund Manager** di PT BNI Asset Management.

Stella memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2016 sebagai Equity Analyst di PT Kresna Sekuritas dan selanjutnya di PT Ciptadana Sekuritas pada tahun 2017. Stella mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Equity Analyst pada tahun 2019.

Stella telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-73/PM.211/WMI/2020 pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-215/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Manggala S Dharma, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di University of Adelaide, Australia pada 2012 dan Sarjana Ekonomi program studi Marketing di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009. Sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, Manggala menjabat sebagai **Head of Fixed Income Investment Department** di PT BNI Asset Management.

Manggala memulai karir di pasar modal pada tahun 2012 sebagai Fixed Income Analyst di PT Indo Premier Sekuritas. Kemudian melanjutkan karir di Manajer Investasi dengan bekerja pada PT MNC Asset Management sebagai Fixed Investment Research pada 2016. Manggala mulai

bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Fixed Income Analyst pada tahun 2019.

Manggala telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 7 Februari 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022.

Marlina Tri Maharani, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance and Investment dari University of Edinburgh, Inggris pada tahun 2016, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Bakrie, Jakarta pada tahun 2012. Sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, Marlina bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager**.

Marlina memulai karir di pasar modal pada tahun 2013 sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero), selanjutnya menjadi Relationship Manager di PT Danareksa Investment Management hingga tahun 2015. Marlina bekerja untuk AIA Financial Indonesia di tahun 2017 sebagai Investment Business Specialist, kemudian menjadi Fixed Income Analyst untuk PT Principal Asset Management di tahun 2018.

Marlina telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-124/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 29 April 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-108/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022.

Nugroho Rahmat Fitriyanto, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Manajemen (S.M.) pada tahun 2018 dari Universitas Islam Indonesia dengan fokus studi Manajemen Keuangan. Sejak Agustus 2024 sampai dengan saat ini, Nugroho bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager**.

Nugroho memulai karier di industri pasar modal sejak November 2018 sebagai Equity Analyst di Panin Sekuritas. Pada tahun 2019, ia bergabung dengan Artha Sekuritas dengan posisi yang sama hingga Oktober 2020. Setelah itu, Nugroho menjabat sebagai Equity and Fixed Income Analyst di KGI Sekuritas Indonesia dari Oktober 2020 hingga Januari 2022. Nugroho kemudian bergabung dengan Principal Asset Management, di mana ia menjabat sebagai Fixed Income Analyst dari Januari 2022 hingga Agustus 2023 dan kemudian sebagai Fixed Income Fund Manager/Analyst dari Agustus 2023 hingga Juli 2024.

Nugroho telah memperoleh lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/PM.02/WMI/TTE/2023.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-340/DSN-MUI/IV/2021 dengan susunan sebagai berikut:

Dr. Yuke Rahmawati, MA., menjabat sebagai **Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT BNI Asset Management** sejak 6 Mei 2021 sampai dengan saat ini. Yuke telah memiliki izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor izin ASPM OJK KEP-09/PM.22/ASPM-P/2018 dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-01/PM.02/PJ-ASPM/2023.

Yuke juga sebagai Dewan Pengawas Syariah pada beberapa perusahaan seperti, Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Capital Asset Management, dan PT Dana Investasi Bersama (FUNDEX), juga menjadi anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada beberapa Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT Lontar Papyrus & Paper, PT OKI Pulp & Paper Tahun 2024.

Yuke menyelesaikan Studi S1 pada Jurusan Muamalah (1999), serta lulus Studi S2 (2006) dan S3 Jurusan Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam (2021) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah – Jakarta. Saat ini Yuke masih aktif sebagai Dosen pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu menjadi Sekretaris Bidang Industri Bisnis & Ekonomi Syariah (2021 - 2025) di Badan Pengurus Harian di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN-MUI), aktif sebagai Bendahara III di IAEI (periode 2019 – 2023), dan sebagai Ketua Bidang Ekonomi Syariah di HISSI (2025 – 2029).

Dr. Dida Nurhaida, S.E., M.Si. menjabat sebagai **Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT BNI Asset Management** sejak 6 Mei 2021 sampai dengan saat ini. Dida telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor izin KEP-10/PM.2/ASPM-P/2018, yang kemudian diperpanjang melalui nomor KEP-15/PM.02/PJ-ASPM/2023.

Dida juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. Dida turut berperan sebagai anggota Tim Ahli Syariah (TAS) dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai pada tahun 2022. Di bidang pasar modal, Dida memiliki pengalaman profesional yang cukup luas,

termasuk berkarier di PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Schroders Securities Indonesia.

Dida menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia pada tahun 2002, Magister Sains dalam bidang Keuangan Islam di Universitas Indonesia pada tahun 2009, dan meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2023. Saat ini, Dida juga aktif sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, serta menjadi *Training Facilitator* untuk *Executive Education Program* di IPMI Business School. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Pengurus Bidang Edukasi di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2021–2024.

2.7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab Kegiatan Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang telah diberi mandat oleh Direksi sebagaimana ternyata dalam Surat Direksi Bank Kustodian Perihal: Penanggung Jawab Kegiatan Syariah Bank Kustodian PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK Nomor: S.2019.041/DIRGLOBAL tanggal 30 (tiga puluh) September 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu BERLIANTO HARIS yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-02/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas).

2.8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan.

	3 tahun kalender terakhir		
	2024	2023	2022
Hasil Investasi	4,14%	3,86%	2,75%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,14%	3,86%	2,75%
Beban Investasi	1,25%	0,94%	0,43%
Perputaran Portofolio	1 : 2,23	1 : 1,26	1 : 0,92
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Reksa Dana

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT BNI Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management nomor 50, tanggal 28 Maret 2011, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah dengan "Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BNI Asset Management" Nomor 7 tertanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat), dibuat oleh Ffidiana, S.H, S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0154875.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

3.2. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: Mungki Ariwibowo Adil
Direktur	: Putut Endro Andanawarih
Direktur	: Ade Yusriansyah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Eko Priyo Pratomo
Komisaris	: Efrizal

3.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Pada 28 Februari 2025, PT BNI Asset Management mengelola 66 (enam puluh enam) Reksa Dana dengan total dana kelolaan sebesar Rp 26,163 triliun.

3.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT BNI Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance
- PT BNI Multifinance
- BNI Remittance Ltd
- PT Bank Hibank Indonesia
- PT BNI Modal Ventura

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa sub registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah korporasi seperti bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dana pensiun dan manajer investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 55 Triliun (per Desember 2019). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa fund administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003 PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk sudah menjadi Bank Kustodian untuk lebih dari 200 (dua ratus) Reksa Dana dan menjalin kerjasama lebih dari 40 (empat puluh) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal, diantaranya: PT Danareksa Investment Management, PT Mandiri Investasi Manajemen, PT Schroder Investment Management, PT Sinarmas Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT BNP Asset Management, PT PNM Investment Management dan lainnya. Selain kerjasama Reksa Dana, Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani kerjasama *fund* administrasi lainnya, seperti: *Discretionary Fund Product*, Unit Link Product dan lain-lain. Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 40 (empat puluh) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Afiliasi antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan perusahaan lain adalah sebagai berikut :

- PT Maybank Kim Eng Sekuritas, bidang usaha sekuritas; dan
- PT Maybank Asset Management, bidang usaha manajer investasi.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Center), bidang usaha multi finance; dan
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), bidang usaha multi finance.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan/atau deposito syariah;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH; berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH. Kas dalam rangka hal tersebut akan disimpan pada rekening bank di Bank Syariah atau Unit Usaha Bank Syariah dan memberikan hasil (jika ada) yang sesuai dengan syariah.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari OJK.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek Syariah derivatif :
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10 % (sepuluh

- persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - (viii) berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - (ix) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (x) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - (xi) membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - (xii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (xiii) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
 - (xiv) terlibat dalam transaksi margin;
 - (xv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;
 - (xvi) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xvii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xviii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- (xix) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xx) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Dalam melaksanakan pengelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. kebijakan investasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH hanya dapat diinvestasikan pada:
 - (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK;
 - (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
 - (3) Sukuk (Obligasi Syariah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui OJK;
 - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh OJK;
 - (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (7) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui OJK;
 - (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
 - (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.

- c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:
 - i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iii. jasa keuangan *ribawi*, antara lain:
 - a) bank berbasis bunga; dan
 - b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - iv. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - v. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - (1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
 - (3) Barang dan/atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*;
 - vi. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- i. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - ii. memerintahkan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.4.3. di atas, OJK berwenang membubarkan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

5.5 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi dan yang telah dibukukan ke dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH. Dalam hal Manajer Investasi akan membagikan Hasil Investasi, waktu pembagian hasil investasi akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas. Akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai

penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Hasil investasi yang dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang

menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) (2) UU PPh.
Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dalam proses investasinya akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management untuk menjaga kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI yang kemudian diformalkan dalam Peraturan OJK dan peraturan pelaksanaannya.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Wanprestasi/Kredit

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

b. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sehingga berdampak pada hasil investasi.

c. Risiko Tingkat Suku Bunga

Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga, hal ini dapat mempengaruhi harga aset dimana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berinvestasi, terutama harga obligasi. Hal ini dapat pula mempengaruhi kinerja BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

d. Risiko Pasar

Apabila terjadinya penurunan harga Efek Bersifat Utang yang diakibatkan kondisi pasar modal atau makro ekonomi yang kurang kondusif.

e. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

f. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

g. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 45 huruf c dan d dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

- a. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang dibebankan kepada BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH menjadi efektif;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi atas harta kekayaannya.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya-biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	pertahun dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

2. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Untuk setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

7. Memperoleh Laporan Bulanan

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

Dalam hal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a diatas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dibubarkan, yang disertai dengan (i) akta pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari notaris yang terdaftar di OJK; dan (ii) laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang

diaudit oleh akuntan, jika BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK, ii) laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima

pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut: i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK, ii) laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dan iii) akta pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa disepakatinya pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut: i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK, ii) laporan keuangan pembubaran BNI-AM INSPIRING EQUITY yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dan iii) akta pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

- 11.4.** Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.6.** Dalam hal BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- 11.7.** Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 11.4. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi

laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH

LAPORAN KEUANGAN

**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

BESERTA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Salinan Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut, yang ditandatangani oleh :

- PT BNI Asset Management - Manajer Investasi
- PT Bank Maybank Tbk - Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mungki Ariwibowo Adil
Alamat Kantor : Centinental Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta
Nomor Telp : 021-29969646
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Ade Yusriansyah
Alamat Kantor : Centinental Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta
Nomor Telp : 021-29969646
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah (Reksa Dana) pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alenia tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Maret 2025



Mungki Ariwibowo Adil

Direktur Utama

Ade Yusriansyah

Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizki Herucakra
Alamat Kantor : Gedung Sentral Senayan III, Lantai 8
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta. Pusat 10270
Telepon : 021-29228888
Jabatan : *Head Securities Services Sales*

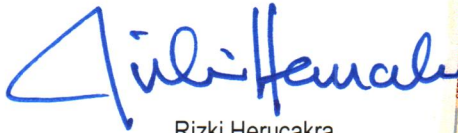
Nama : Dony Lukito
Alamat Kantor : Gedung Sentral Senayan III, Lantai 4
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta. Pusat 10270
Telepon : 021-29228888
Jabatan : *Custody Cordinator*

PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam hal ini bertindak sebagai Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah (Bank Kustodian), menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE 02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Prociuk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S- 469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Prociuk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) serta merujuk pada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Maybank Tbk dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah (Reksa Dana) bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam mengadministrasikan Reksa Dana sesuai yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Jakarta, 14 Maret 2025
Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Maybank Indonesia Tbk



Rizki Herucakra
Head, Securities Services Sales



Dony Lukito
Custody Coordinator



No.: 00090/2.1061/AU.1/09/1182-2/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah (Reksa Dana) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek terdiri dari efek sukuk Reksa Dana Rp 75.882.322.840. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami menilai kesesuaian valuasi dan penetapan nilai pasar wajar dalam portofolio efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan No. IV C.2 tentang nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana.

Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan
Registered Public Accountants

Fatmawati Festival Blok B - 11, Jl. RS. Fatmawati No. 50 Jakarta 12430
Telpon. (021) 751 4054, Fax. (021) 751 4054
E-mail : office@kapslr.co.id, Website : www.kapslr.co.id
Licence No: 227/KM.1/2016



Independent Affiliated of
UC&CS AMÉRICA
www.uccs-america.org
Accounting Legal and Business Advisors
A Strategic Alliance
New York Mexico

Hal Audit Utama (Lanjutan)

- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Secara sample, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar wajar yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan harga kuotasian pasar aktif pada *Indonesia Bond Pricing Agency (IPBA)* dan Input selain harga kuotasian (perhitungan sendiri/ *MI Price*).
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan bagi hasil serta melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Hal-hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (catatan 23), disajikan untuk analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab Manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Tanggung jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

An Independent Member of



Independent Affiliated of



Tanggung Jawab Auditor Atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Reksa Dana atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan Reksa Dana secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan Reksa Dana mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Tanggung Jawab Auditor Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SLAMET RIYANTO, ARYANTO & REKAN

Deny Aryanto SE., Ak., MAk., CA., CPA., CFI.

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1182

Jakarta, 14 Maret 2025



An Independent Member of



Independent Affiliated of



REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio efek	2, 4, 11, 19		
Efek sukuk		75.882.322.840	89.815.923.320
Efek instrumen pasar uang		24.200.000.000	35.700.000.000
Bank	2, 5, 11, 19	2.736.974.145	5.202.119.058
Piutang bagi hasil	6, 11, 19	781.616.219	626.702.550
Piutang lainnya	10, 11, 19	123.945.566	247.467.452
JUMLAH ASET		103.724.858.770	131.592.212.380
LIABILITAS			
Beban akrual	7, 11, 19	125.713.348	152.075.693
Uang muka pemesanan unit penyertaan	8	1.653.238.558	1.792.855.852
Utang pembelian kembali unit penyertaan	9	29.100.890	11.622.108
Utang pajak	2, 16	-	90.000
Utang lainnya	10, 11, 19	3.945.581	45.976.868
JUMLAH LIABILITAS		1.811.998.377	2.002.620.521
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		76.621.319.807	71.757.177.878
Total Transaksi Dengan Pemegang Unit		25.291.540.586	57.832.413.981
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		101.912.860.393	129.589.591.859
JUMLAH PENYERTAAN BEREDAR	12	57.466.362,4480	76.101.163,0008
NILAI ASET YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
PER UNIT PERYERTAAN		1.773,44	1.702,86

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERENSIF LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil	2, 13, 19		
Efek sukuk		4.965.771.752	5.075.394.440
Efek instrumen pasar uang		2.263.246.950	2.180.125.056
Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasi	2, 19	(108.550.000)	(599.120.000)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2, 19	152.999.520	111.367.252
Pendapatan lainnya			
Pendapatan bagi hasil jasa giro		18.090.268	48.376.780
Jumlah Pendapatan		7.291.558.490	6.816.143.528
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2, 14, 19	1.328.852.829	1.034.199.415
Beban jasa kustodian	2, 15, 19	66.442.641	72.834.609
Beban pajak final	2, 17, 19	978.946.998	738.134.950
Beban lain-lain	2, 16, 19	49.556.039	33.741.173
Beban lainnya			
Beban pajak bagi hasil jasa giro		3.618.054	9.675.356
Jumlah Beban		2.427.416.561	1.888.585.503
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		4.864.141.929	4.927.558.025
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		4.864.141.929	4.927.558.025
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		4.864.141.929	4.927.558.025

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		46.802.216.301	66.786.157.786	113.588.374.087
Perubahan Aset Bersih Tahun 2023				
Penyesuaian saldo awal	21	-	43.462.067	43.462.067
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	4.927.558.025	4.927.558.025
Penjualan unit penyertaan		256.775.604.956	-	256.775.604.956
Pembelian kembali unit penyertaan		(245.745.407.276)	-	(245.745.407.276)
Pendapatan yang didistribusikan		-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2023		57.832.413.981	71.757.177.878	129.589.591.859
Perubahan Aset Bersih Tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	4.864.141.929	4.864.141.929
Penjualan unit penyertaan		141.187.247.367	-	141.187.247.367
Pembelian kembali unit penyertaan		(173.728.120.762)	-	(173.728.120.762)
Pendapatan yang didistribusikan		-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2024		25.291.540.586	76.621.319.807	101.912.860.393

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bagi hasil		7.074.105.033	7.044.224.378
Pembelian portofolio efek		(245.879.950.000)	(163.934.323.932)
Penjualan portofolio efek		271.358.000.000	142.648.823.932
Pembayaran beban investasi		(2.368.760.253)	(2.018.738.946)
Pendapatan (beban) lainnya		14.472.214	38.701.424
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		30.197.866.994	(16.221.313.144)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan unit penyertaan		141.047.630.073	257.917.984.653
Pembelian kembali unit penyertaan		(173.710.641.980)	(245.747.368.375)
Pembayaran pendapatan yang diatribusikan		-	-
Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan		(32.663.011.907)	12.170.616.278
KENAIKAN BERSIH BANK		(2.465.144.913)	(4.050.696.866)
BANK AWAL PERIODE		5.202.119.058	9.252.815.924
BANK AKHIR PERIODE	2, 5	2.736.974.145	5.202.119.058

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
SUMBER DANA ZAKAT			
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah		-	-
JUMLAH SUMBER DANA ZAKAT		-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA			
ENTITAS PENGELOLA ZAKAT		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT		-	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN		-	-
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN		-	-

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Infak zakat dari dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Sedekah		-	-
Hasil pengelolaan wakaf		-	-
Pengembalian dana kebajikan produktif		-	-
Denda		-	-
Pendapatan non halal		6.976.141	15.811.875
Pendapatan bagi hasil rekening		34.085	24.978
JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN		7.010.226	15.836.853
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Dana kebajikan produktif		-	-
Sumbangan		-	-
Biaya bank		6.811	26.100
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		49.034.702	-
JUMLAH PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN		49.041.513	26.100
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN		(42.031.287)	15.810.753
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN		45.976.868	30.166.115
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN		3.945.581	45.976.868

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, mengenai "Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan diubah kembali dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir kali telah diubah dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", serta Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 mengenai Peraturan No. IV.C.4 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks".serta Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 21 tanggal 16 April 2013 di hadapan Notaris Dewi Kusumawati SH di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan (Addendum) terakhir dengan Addendum V KIK Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah tertanggal 7 Desember 2020, dengan Akta No. 5 dari Notaris Leny, S.H., M.Kn.

Pada tanggal 15 Februari 2022 KIK Reksa Dana mengalami perubahan lagi terkait dengan penggantian Bank Kustodian dari PT Bank DBS Indonesia digantikan oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, yang dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 15 Februari 2022 dihadapan Notaris Leny, S.H., M.Kn. di Jakarta, tentang Penggantian Bank Kustodian dan Adendum VI Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah.

Dalam Akta No. 12 tanggal 15 Februari 2022 tersebut antara lain disepakati bahwa Terhitung sejak tanggal 16 Februari 2022 (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif"), maka hak dan kewajiban PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian Reksa Dana beralih kepada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, selaku Bank Kustodian Pengganti, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Kontrak tetap berlaku dan mengikat kepada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk selaku bank kustodian pengganti Reksa Dana sejak Tanggal Efektif tersebut.

Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 29 Maret 2023 Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di hadapan Notaris Leny SH., MKn di Jakarta.

Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah telah memperoleh pernyataan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-155/D.04/2013 tanggal 4 Juni 2013.

Reksa Dana BNI-AM Dana Lancar Syariah melakukan penawaran perdana Reksa Dana dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan pada tanggal 28 Juni 2013.

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi sebagai berikut:

<u>Komite Investasi</u>		<u>Tim Pengelola Investasi</u>	
Anggota	: Ade Yusriansyah	Ketua	: Yekti Dewanti
	Putut Endro Andanawarih	Anggota	: Jefrix Kosiady
	Indah Kusumadewi		Cindy Anggraini
	Zico Pardede		Stella Amelinda
	Ardhi Hadiano		Manggala S. Dharma
			Marlina Tri Maharani

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Jangka Waktu

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan pernyataan tanggal efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan oleh Kontrak Investasi Kolektif. Persyaratan dan kondisi yang ditetapkan antara lain dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kurang dari Rp 10.000.000.000, diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Nilai Aktiva Bersih Reksadana (NAB) kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut dan Manajer Investasi serta Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana dapat melakukan pelunasan awal sebelum tanggal akhir investasi dengan cara melakukan pembelian kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat kondisi yang menurut kebijakan terbaik Manajer Investasi harus dilakukan realisasi portofolio dengan ketentuan untuk melindungi kepentingan seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Namun demikian, Manajer Investasi juga dapat melakukan pelunasan awal dalam hal adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menghentikan investasinya pada Reksa Dana.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Efektif tanggal 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK No. 201 (sebelumnya PSAK No. 1) "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amendemen PSAK No. 116 (sebelumnya PSAK No. 73), "Sewa"
- Amendemen PSAK 212 "Pajak Penghasilan" (sebelumnya PSAK 46) - Reformasi Pajak Internasional Model Aturan Pilar Dua
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" (sebelumnya PSAK 2) dan Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" (sebelumnya PSAK 60) – Perjanjian Pembiayaan Pemasok
- Revisi PSAK No. 401 (sebelumnya PSAK 101) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK 409 (sebelumnya PSAK No. 109) "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah"

Penerapan dari standar dan interpretasi baru beserta amandemen dan penyesuaian tersebut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disajikan sesuai dengan PSAK No.201 (sebelumnya PSAK No.1), "Penyajian Laporan Keuangan" dan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Keuangan Reksadana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai Peraturan No. VII.G." "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing- masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih reksadana pada setiap akhir hari bursa di bagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang / sukuk dan instrumen pasar uang. Transaksi portofolio efek bersifat utang / sukuk dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Investasi dalam efek bersifat utang / sukuk dinyatakan sebesar harga pasar wajar, perbedaan antara nilai tercatat dan nilai pasar wajar dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Klasifikasi aset keuangan menjadi (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan (iii) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pengukuran selanjutnya

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".
- Aset keuangan biaya perolehan diamortisasi
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dimana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)
Aset keuangan berupa instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan FVOCI jika aset keuangannya dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Untuk aset keuangan berupa instrumen ekuitas dimana memilih opsi FVOCI maka keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika mengalihkan aset keuangan, maka mengevaluasi sejauh mana tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan berupa portofolio efek yang diukur melalui nilai wajar ke laba rugi (Catatan 11).

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Catatan 11.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Nilai wajar estimasi

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek, tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Nilai wajar estimasi (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek bersifat utang dan sukuk. Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang. Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan, tidak dikenakan pajak karena laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan telah dikenakan pajak di tingkat Reksa Dana.

Pendapatan investasi Reksa Dana merupakan obyek pajak final dan pendapatan tersebut disajikan secara gross dikurangi pajak final. Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama lima tahun pertama sejak pendiriannya bukan merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 dimana untuk tahun 2009 dan 2010 dikenakan pajak final dengan tarif 0%, 2011 sampai dengan 2013 dikenakan pajak final dengan tarif 5% dan sebesar 15% setelah tahun 2014. Selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 dimana pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final dengan tarif 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% setelah tahun 2021.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

g. Perpajakan (Lanjutan)

Pengakuan pajak penghasilan tangguhan tidak perlu diterapkan sehubungan tidak adanya perbedaan temporer pada tanggal laporan keuangan, antara dasar pengenaan pajak atas posisi keuangan dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020. Namun dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP") tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah telah mengesahkan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean.

h. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (Lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah- jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No.1011 (sebelumnya PSAK No.71) Instrumen keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 dan 11.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward looking), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku saat itu.

Pada Tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat penurunan nilai aset keuangan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 11.

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (Lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2– input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

4. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Efek sukuk	75.882.322.840	89.815.923.320
Efek instrumen pasar uang	24.200.000.000	35.700.000.000
Jumlah	100.082.322.840	125.515.923.320

SUKUK

Jenis Efek	2024					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bagi Hasil Tahunan	Jatuh Tempo	%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):						
PBS036	17.000.000.000	16.842.400.000	16.830.000.000	5,375%	15/8/2025	16,82%
Sukuk Negara Ritell:						
Seri SR-016	10.000.000.000	9.900.000.000	9.965.105.200	4,950%	10/03/2025	9,96%
Sukuk Korporasi:						
Sukuk Musyarakah Bkljt I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2024	12.000.000.000	12.000.000.000	11.992.938.240	6,390%	16/02/2025	11,98%
Sukuk Mdrb Berlandaskan Keberlanjutan Bkljt I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A	11.000.000.000	11.000.000.000	10.973.494.070	6,650%	24/06/2025	10,96%
Sukuk Mdrb Bkljt V Adira Finance Tahap III Tahun 2024 Seri A	6.000.000.000	6.000.000.000	5.988.046.500	6,400%	13/05/2025	5,98%
Sukuk Mdrb Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	5.118.000.000	5.077.500.000	9,750%	11/10/2025	5,07%
Sukuk Mdrb Bkljt I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	5.025.900.000	5.008.066.400	8,750%	24/02/2025	5,00%
Sukuk Mdrb II Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	3.059.700.000	3.065.680.080	10,500%	4/11/2025	3,06%
Sukuk Mdrb Berwawasan Sosial Bkljt I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	7.000.000.000	7.000.000.000	6.981.492.350	6,650%	7/09/2025	6,98%
Jumlah	76.000.000.000	75.946.000.000	75.882.322.840			75,82%

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Jenis Efek	2023					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bagi Hasil Tahun	Jatuh Tempo	%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):						
Seri PBS026	5.000.000.000	5.021.500.000	5.011.823.200	6,625%	15/10/2024	3,99%
Sukuk Negara Ritell:						
Seri SR-014	20.000.000.000	19.921.400.000	19.965.528.800	5,470%	10/03/2024	15,91%
Seri SR-015	30.000.000.000	29.766.000.000	29.748.541.200	5,100%	10/09/2024	23,70%
Sukuk Korporasi:						
Sukuk Ijarah Bkljt III Pln Tahap III						
Tahun 2019 Seri B	5.000.000.000	5.075.500.000	5.015.268.400	9,100%	19/02/2024	4,00%
Sukuk Ijarah Bkljt I XI Axiata						
Thp II Th 2017 SR D	5.000.000.000	5.146.000.000	5.035.991.100	9,100%	28/04/2024	4,01%
Sukuk Ijarah Bkljt I Moratelindo						
Tahap I Th 2019 Seri B	5.000.000.000	5.110.000.000	5.066.435.550	10,500%	09/07/2024	4,04%
Sukuk Mdrb Bkljt V Adira Finance						
Tahap li Th 2023 Seri A	7.000.000.000	6.999.600.000	6.993.437.500	6,150%	19/11/2024	5,57%
Sukuk Mdrb Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper						
Tahap IV Th 2023 Seri A	8.000.000.000	7.989.600.000	7.995.925.920	7,000%	07/02/2024	6,37%
Sukuk Mdrb Bkljt II Pegadaian						
Tahap III Tahun 2023	5.000.000.000	5.003.000.000	4.982.971.650	5,800%	26/06/2024	3,97%
Jumlah	90.000.000.000	90.032.600.000	89.815.923.320			71,56%

Rincian efek sukuk berdasarkan peringkat efek adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) PBS036	Gov	-
Sukuk Negara Ritell Seri SR-016	Gov	-
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Seri PBS026	-	Gov
Sukuk Negara Ritell Seri SR-014	-	Gov
Sukuk Negara Ritell Seri SR-015	-	Gov
Sukuk Musyarakah Bkljt I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2024	IdAAA(sy)	-
Sukuk Mdrb Berlandaskan Keberlanjutan Bkljt I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A	IdAAA(sy)	-
Sukuk Mdrb Bkljt V Adira Finance Tahap III Tahun 2024 Seri A	IdAAA(sy)	-
Sukuk Mdrb Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	IdA+(sy)	-
Sukuk Mdrb Bkljt I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	IdA+(sy)	-
Sukuk Mdrb II Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	IdA+(sy)	-
Sukuk Mdrb Berwawasan Sosial Bkljt I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	IdAAA(sy)	-
Sukuk Ijarah Bkljt III Pln Tahap III Tahun 2019 Seri B	-	IdAAA(sy)
Sukuk Ijarah Bkljt I XI Axiata Thp II Th 2017 SR D	-	AAA(idn)
Sukuk Ijarah Bkljt I Moratelindo Tahap I Th 2019 Seri B	-	IdA+(sy)
Sukuk Mdrb Bkljt V Adira Finance Tahap II Th 2023 Seri A	-	IdAAA(sy)
Sukuk Mdrb Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Th 2023 Seri A	-	IdA+(sy)
Sukuk Mdrb Bkljt II Pegadaian Tahap III Tahun 2023	-	IdAAA(sy)

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

EFEK INSTRUMEN PASAR UANG

Jenis Efek	2024				
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
Deposito Berjangka					
BPD Riau Kepri Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	7,000%	07/01/2025	3,00%
BPD Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	7,000%	13/01/2025	5,00%
BPD Riau Kepri Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	7,000%	18/01/2025	2,00%
Bank Mega Syariah	12.200.000.000	12.200.000.000	6,750%	02/01/2025	12,19%
Bank Panin Dubai Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	6,750%	17/01/2025	2,00%
Jumlah	24.200.000.000	24.200.000.000			24,18%

Jenis Efek	2023				
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
Deposito Berjangka					
BPD Riau Kepri Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	7,500%	15/01/2024	7,97%
Bank Jabar Syariah	1.700.000.000	1.700.000.000	6,500%	02/01/2024	1,35%
Bank Jabar Syariah	9.000.000.000	9.000.000.000	7,250%	21/01/2024	7,17%
Bank Jabar Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	7,250%	26/01/2024	3,98%
Bank Panin Dubai Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	7,000%	25/01/2024	3,98%
Bank Panin Dubai Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	7,500%	29/01/2024	3,98%
Jumlah	35.700.000.000	35.700.000.000			28,44%

5. BANK

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
PT Bank Maybank Tbk	1.344.430.191	1.149.180.216
PT Bank Central Asia Tbk	1.036.634.636	2.821.255.497
PT Bank BNI (Persero) Tbk	215.962.840	968.965.768
PT Bank Jago Tbk	9.603.939	8.466.969
PT Bank Mandiri(Persero) Tbk	130.342.539	254.250.608
Jumlah	2.736.974.145	5.202.119.058

6. PIUTANG BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Piutang bagi hasil sukuk	746.824.986	575.396.249
Piutang bagi hasil deposito	34.791.233	51.306.301
Jumlah	781.616.219	626.702.550

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14)	99.236.110	122.309.218
Jasa kustodian (Catatan 15)	4.961.806	8.492.100
Jasa Audit	19.980.000	19.425.000
Jasa S-Invest	298.326	1.390.267
Lainnya	1.237.106	459.108
Jumlah	125.713.348	152.075.693

8. UANG MUKA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

	2024	2023
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	1.653.238.558	1.792.855.852
Jumlah	1.653.238.558	1.792.855.852

9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024	2023
Utang pembelian kembali unit penyertaan	29.100.890	11.622.108
Jumlah	29.100.890	11.622.108

10. PIUTANG DAN UTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Lainnya	123.945.566	247.467.452
Jumlah	123.945.566	247.467.452

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PIUTANG DAN UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Dana kebajikan	3.945.581	45.976.868
Jumlah	3.945.581	45.976.868

Akun Dana Kebajikan berasal dari penerimaan jasa giro (non halal) pada rekening bank yang tidak sesuai dengan syariah islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana.

11. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Sukuk	75.882.322.840	75.882.322.840
Biaya perolehan diamortisasi		
Instrumen pasar uang	24.200.000.000	24.200.000.000
Piutang bagi hasil	781.616.219	781.616.219
Piutang lain-lain	123.945.566	123.945.566
Kas di bank	2.736.974.145	2.736.974.145
Jumlah Aset Keuangan	103.724.858.770	103.724.858.770
Liabilitas Keuangan		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	125.713.348	125.713.348
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1.653.238.558	1.653.238.558
Utang pembelian kembali unit penyertaan	29.100.890	29.100.890
Utang lainnya	3.945.581	3.945.581
Jumlah Liabilitas Keuangan	1.811.998.377	1.811.998.377

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

	2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Sukuk	89.815.923.320	89.815.923.320
Biaya perolehan diamortisasi		
Instrumen pasar uang	35.700.000.000	35.700.000.000
Piutang bagi hasil	626.702.550	626.702.550
Piutang lain-lain	247.467.452	247.467.452
Kas di bank	5.202.119.058	5.202.119.058
Jumlah Aset Keuangan	131.592.212.380	131.592.212.380
Liabilitas Keuangan		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	152.075.693	152.075.693
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1.792.855.852	1.792.855.852
Utang pembelian kembali unit penyertaan	11.622.108	11.622.108
Utang lainnya	45.976.868	45.976.868
Jumlah Liabilitas Keuangan	2.002.530.521	2.002.530.521

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan utang.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nilai Wajar
Aset				
Portofolio efek sukuk	-	75.882.322.840	-	75.882.322.840
	2023			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nilai Wajar
Aset				
Portofolio efek sukuk	-	89.815.923.320	-	89.815.923.320

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Unit	%	Unit	%
Pemodal	57.466.362,4480	-	76.101.163,0008	-
Manajer Investasi (Pihak Berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	57.466.362,4480	-	76.101.163,0008	-

13. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Pendapatan bagi hasil sukuk	4.965.771.752	5.075.394.440
Pendapatan bagi hasil deposito	2.263.246.950	2.180.125.056
Jumlah	7.229.018.702	7.255.519.496

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1% pertahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Imbalan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan dibayarkan setiap bulan sekali. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 7). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 1.328.852.829 dan Rp 1.034.199.415.

15. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan, dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan perolehan kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Maybank Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% pertahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Imbalan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan dibayarkan setiap bulan sekali. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 66.442.641 dan Rp 72.834.609.

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Beban audit	19.980.000	19.425.000
Beban S-Invest	3.986.558	4.703.961
Beban lainnya	25.589.481	9.612.212
Jumlah	49.556.039	33.741.173

17. PAJAK PENGHASILAN

Akun ini terdiri dari:

a. Utang Pajak

	2024	2023
Utang PPh Pasal 4 (2)	-	90.000
Jumlah	-	90.000

b. Pajak Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan pendapatan pendapatan bagi hasil sukuk deposito dan keuntungan penjualan sukuk.

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	4.864.141.929	4.927.558.025
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Pendapatan bagi hasil sukuk	(4.965.771.752)	(5.075.394.440)
Pendapatan bagi hasil deposito	(2.263.246.950)	(2.180.125.056)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(152.999.520)	(111.367.252)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	108.550.000	599.120.000
Pendapatan bagi hasil jasa giro	(18.090.268)	(48.376.780)
Beban investasi	2.423.798.507	1.878.910.147
Beban lainnya	3.618.054	9.675.356
Jumlah	(4.864.141.929)	(4.927.558.025)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	-	-

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

- Pihak berelasi Sifat hubungan PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi.

Berdasarkan Surat Salinan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2 A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan Pihak Berelasi dengan Reksa Dana.

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Manajer Investasi	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas		
Beban Akruai	99.236.110	122.309.218
Jumlah	99.236.110	122.309.218
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban Investasi	1.328.852.829	1.034.199.415
Jumlah	1.328.852.829	1.034.199.415

19. INFORMASI SEGMENT USAHA

	2024		
	Alokasi	Tidak Dialokasi	Total
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	100.987.884.625	2.736.974.145	103.724.858.770
Liabilitas	-	1.811.998.377	1.811.998.377
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil sukuk	4.965.771.752	-	4.965.771.752
Pendapatan bagi hasil deposito	2.263.246.950	-	2.263.246.950
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum dan telah direalisasi	44.449.520	-	44.449.520
Pendapatan lainnya	-	18.090.268	18.090.268
Beban Investasi	(2.423.798.507)	-	(2.423.798.507)
Beban lainnya	-	(3.618.054)	(3.618.054)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4.849.669.715	14.472.214	4.864.141.929
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	4.849.669.715	14.472.214	4.864.141.929
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	4.849.669.715	14.472.214	4.864.141.929

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

	2023		
	Alokasi	Tidak Dialokasi	Total
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	126.390.093.322	5.202.119.058	131.592.212.380
Liabilitas	-	2.002.620.521	2.002.620.521
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil sukuk	5.075.394.440	-	5.075.394.440
Pendapatan bagi hasil deposito	2.180.125.056	-	2.180.125.056
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum dan telah direalisasi	(487.752.748)	-	(487.752.748)
Pendapatan lainnya	-	48.376.780	48.376.780
Beban Investasi	(1.878.910.147)	-	(1.878.910.147)
Beban lainnya	-	(9.675.356)	(9.675.356)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4.888.856.601	38.701.424	4.927.558.025
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	4.888.856.601	38.701.424	4.927.558.025
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	4.888.856.601	38.701.424	4.927.558.025

20. REKLASIFIKASI AKUN

Tidak terdapat reklasifikasi akun atas laporan posisi keuangan pada tahun 2023 untuk menyesuaikan laporan posisi keuangan pada tahun 2024.

21. PENYESUAIAN SALDO AWAL

Pada tahun 2023 Reksa Dana melakukan penyesuaian saldo awal atas kelebihan pencadangan utang lain-lain pada tahun 2022 sebesar Rp 43.462.067.

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Faktor-faktor risiko berinvestasi pada Reksa Dana :

- a. Risiko Wanprestasi/Kredit
Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- b. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.
- c. Risiko Tingkat Suku Bunga/ Bagi Hasil
Apabila terjadi perubahan tingkat bagi hasil, hal ini dapat mempengaruhi harga aset dimana Reksa Dana berinvestasi, terutama harga obligasi/ sukuk. Hal ini dapat pula mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Pasar

Apabila terjadi perubahan tingkat bagi hasil, hal ini dapat mempengaruhi harga aset dimana Reksa Dana berinvestasi, terutama harga obligasi/ sukuk. Hal ini dapat pula mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

e. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio Reksa Dana.

f. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

Jadwal jatuh tempo efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam satu tahun.

g. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan harga Efek Bersifat Utang;
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- c. Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (Tidak Diaudit)

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus
Hasil Investasi	4,14%	8,16%	11,14%	N/A
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,14%	8,16%	11,14%	N/A
Beban Investasi	1,25%	1,09%	0,90%	N/A
Perputaran Portofolio	1 : 2,23	1 : 1,74	1 : 1,50	N/A
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-
3 tahun kalender terakhir				
	2024	2023	2022	
Hasil Investasi	4,14%	3,86%	2,75%	
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,14%	3,86%	2,75%	
Beban Investasi	1,25%	0,94%	0,43%	
Perputaran Portofolio	1 : 2,23	1 : 1,26	1 : 0,92	
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu (tidak diaudit).

24. PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan amandemen atas beberapa Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode dimulai 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221 (sebelumnya PSAK 10): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran untuk menilai ketertukaran mata uang saat ekonomi memburuk akibat hiperinflasi dan kurs yang digunakan.
- PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi.
- Amendemen PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74) dan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) - Informasi Komparatif.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK tersebut dan dampak terhadap Laporan Keuangan Reksadana belum dapat ditentukan.

25. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN

Kejadian yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 14 Maret 2025, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Kontrak ini yaitu formulir profil pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana - yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada - akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 14.4 Kontrak ini, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Atas nama : Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH
No. Rekening : 2-773-000414

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi

pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH. Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

13.10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sebagaimana dimaksud pada ayat 13.5 hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi

Kolektif BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan minimum sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang tersisa dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa - Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer

Investasi atau atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH tidak dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi

penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya antara Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun berbeda, sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju. Dalam hal Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah hasil pengalihan Investasi dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka investasi tersebut tidak dapat dialihkan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pengalihan.

15.2. RUMUS PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan dari sebagian atau seluruh Investasi Reksa Dana yang satu ke Unit Penyertaan yang lain ditentukan dari nilai hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan semula.

Jumlah Unit Penyertaan yang baru, akan ditentukan dengan rumus:

$$A = B \times \frac{Nb}{Na}$$

Dimana :

- A Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju hasil pengalihan
- B Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yang akan dialihkan
- Nb NAB dalam Rupiah per Unit Penyertaan Reksa Dana BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, yang akan dialihkan
- Na NAB dalam Rupiah per Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju

15.3. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan

dalam Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

15.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH pada Hari Bursa pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first*

served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.7. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH tidak dibebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

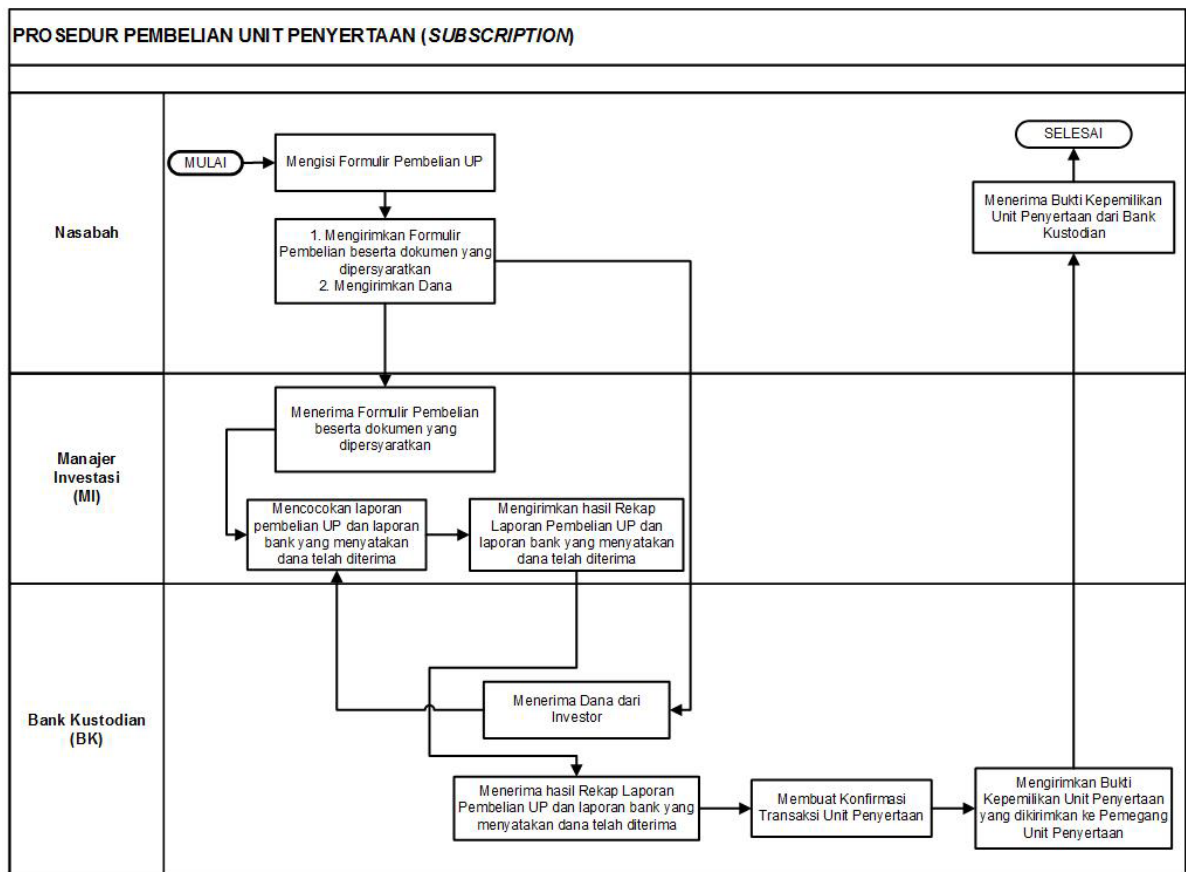
16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya di administrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

B. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

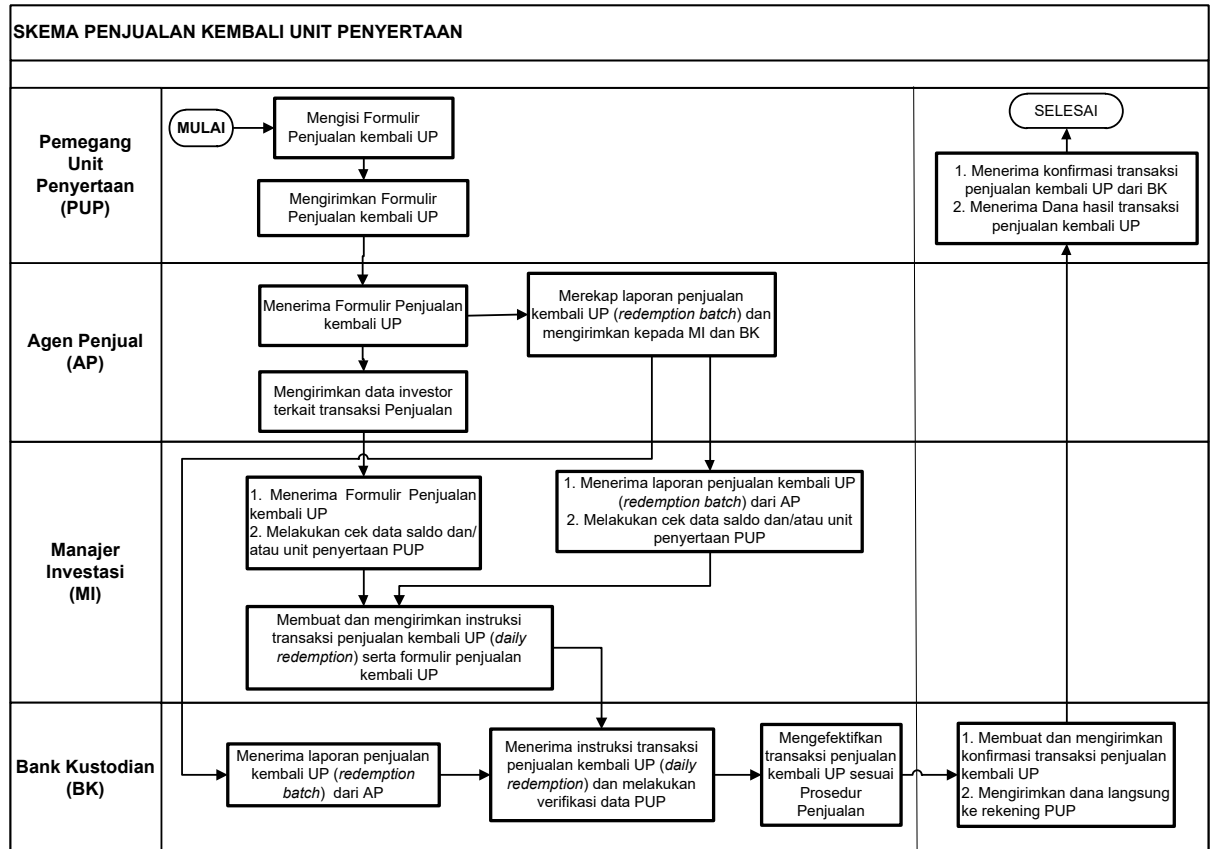


Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

A. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

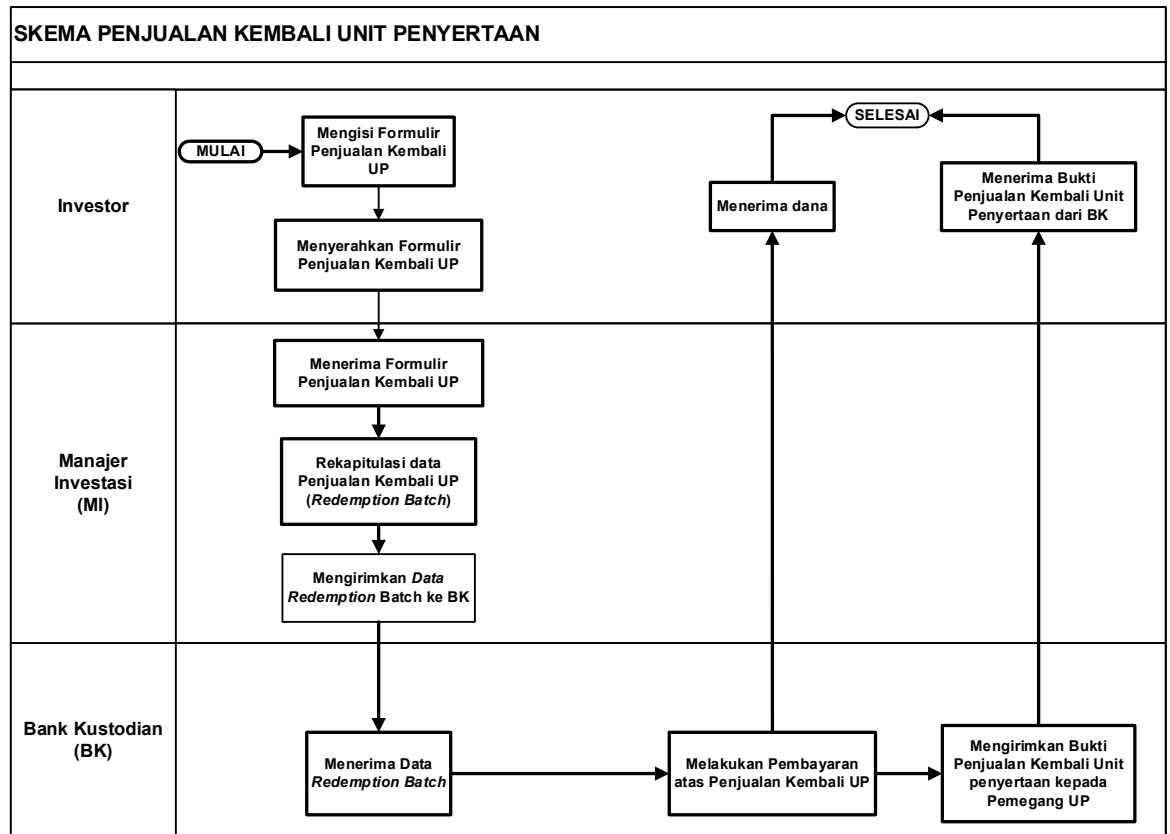


Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

B. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

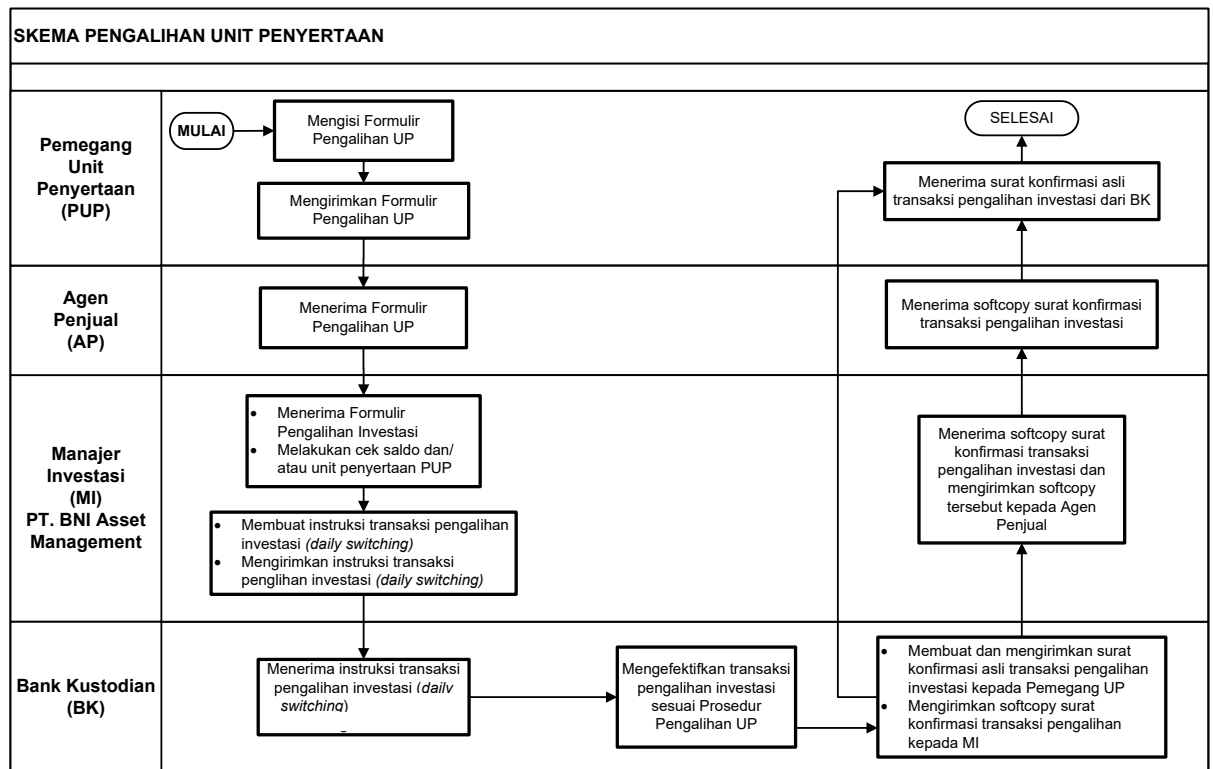


Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

17.3 TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

A. MEKANISME PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI

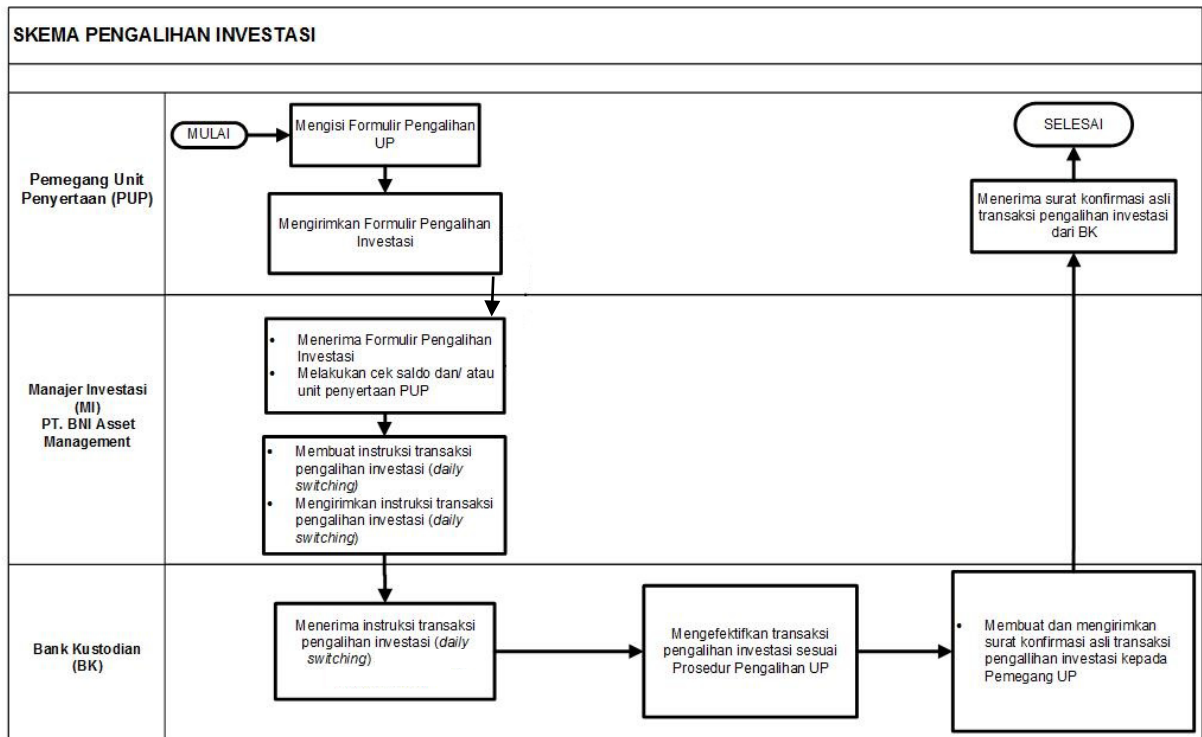


Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

B. MEKANISME PEGALIHAN INVESTASI TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1 PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 Prospektus.

18.2 MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1 di atas tentang Pengaduan, Manajer investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.

- vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

18.3 PENYELESAIAN PENGADUAN

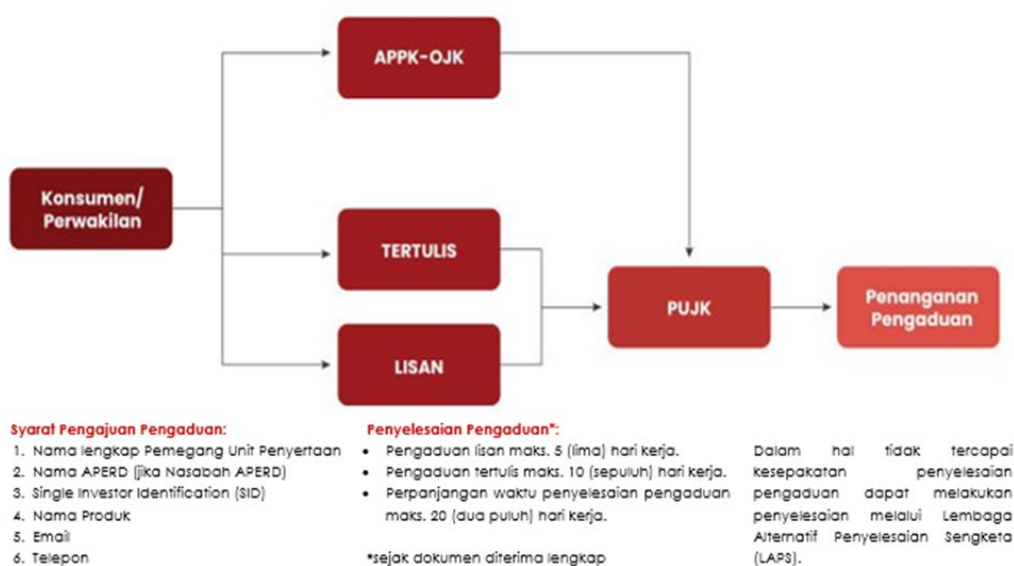
Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4 PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

18.5 ALUR PENGADUAN DAN SYARAT KETENTUAN PENGADUAN



Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi melalui:

- a. email : customerservices@bni-am.co.id
- b. Telepon : 021-29969646 Ext 115

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
- 19.2.** Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan yang telah mendapatkan persetujuan atau lembaga penggantinya dikemudian hari (apabila ada) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- 19.3.** Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa akan senantiasa dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 19.2.
- 19.4.** Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan dan diselesaikan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.
- 19.5.** Sambil menanti pengumuman putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 19.6.** Tidak satu Pihak ataupun arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 19.7.** Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak Investasi Kolektif diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower 19th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 2996 9646
Faksimili: (62-21) 2996 9647
Website: www.bni-am.co.id

Bank Kustodian
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, Lantai 22
Jalan Asia Afrika Nomor 8
Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telepon: (62-21) 2992 8888
Faksimili: (61-21) 2903 9041